



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 377/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 9/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENGELOLA
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/KEP/HK/2025 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/KEP/HK/2025 dan Perubahannya, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 047);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 257/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim Pengelola masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 377/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 September 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 9/KEP/HK/2025 TENTANG TIM
PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. bertanggung jawab merencanakan, merancang dan mengontrol pengelolaan Website demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebaran informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui Website JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan b. mengoordinir tugas kesekretariatan pengelolaan Website JDIH Provinsi NTT yang meliputi : pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan website kepada Gubernur NTT.
2	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Redaktur	a. berkoordinasi dengan Administrator dan operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke Website; b. mengoordinir administrator dan operator dalam pengelolaan Website; mengoordinir operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan

			d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>Website</i> .
3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penyunting/ Editor	<p>a. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. mengoordinir <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>c. mengoordinir <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat serta bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>Website</i>.</p>
4	Mario O. Wangge, A.Md/ Dokumentalis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 1	<p>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat <i>hosting</i> dan <i>domain</i> agar berjalan dengan baik melakukan <i>coding</i> perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam server (<i>data base</i>), mengatur <i>acount</i> dan <i>password</i> untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Redaktur dan Editor dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</p> <p>c. membantu Redaktur dan Editor dalam pengelolaan <i>Website</i>; dan</p>


			d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>Website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.
5	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 2	a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>Website</i> ;
6	Oscar Ola Tokan, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 3	b. membantu editor dalam menyiapkan data <i>Website</i> JDIH; dan
7	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 4	c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>Website</i> .

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001